



## PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jl. Iskandar Muda No. 44 TELP . FAX (0645) 42921 - 45355 LHOKSEUMAWE

[www.pn-lhokseumawe.go.id](http://www.pn-lhokseumawe.go.id) email : [pn\\_lhokseumawe@gmail.com](mailto:pn_lhokseumawe@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Nomor : W1.U2/97/KP.04.6/III/2020


#### TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TAHUN 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

- Menimbang :
- Bahwa upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilan perlu memiliki Pedoman berupa Standar Operasional Presedur (SOP);
  - Bahwa standar Operasional Prsedur merupakan Pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar ;
  - Bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan evaluasi standar operasional presedur tersebut pada Pengadilan Negeri Banda Aceh minimal 2 (dua) kali setahun;
  - Bahwa Pengawai yang di tunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud;
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
  - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NO. 13 tahun 2010 tentang pembuatan SOP (Standar Operasional Procedur);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Presedur Administrasi Pemerintahan;
  - Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R. I NO. 02 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Presedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang penerapan Standar Operasional Presedur (SOP) Kepaniteraap pada Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan Umum.

#### MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB.
  - Mengangkat nama - nama Pegawai sebagaimana terlampir sebagai Tim Evaluasi Standar Operasional Presedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB;
  - Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/17/KP.04.6/V/2010 tanggal 23 Mei 2019
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe  
Pada tanggal: 17 Maret 2020  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE  
Ketua  
  
TEUKU SYARAFI



# PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jl. Iskandar Muda No. 44 TELP. FAX (0645) 42921 - 45355 LHOKSEUMAWE

[www.pn-lhokseumawe.go.id](http://www.pn-lhokseumawe.go.id) email : [pn\\_lhokseumawe@gmail.com](mailto:pn_lhokseumawe@gmail.com)

## KEPUTUSAN

### KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Nomor : W1.U2/97/KP.04.6/III/2020

#### TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TAHUN 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Menimbang

- a. Bahwa upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilan perlu memiliki Pedoman berupa Standar Operasional Presedur (SOP);
- b. Bahwa standar Operasional Prsedur merupakan Pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar ;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan evaluasi standar operasional prosedur tersebut pada Pengadilan Negeri Banda Aceh minimal 2 (dua) kali setahun;
- d. Bahwa Pengawai yang di tunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud;

Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NO. 13 tahun 2010 tentang pembuatan SOP (Standar Operasional Procedur);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Presedur Administrasi Pemerintahan;
- 6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R. I NO. 02 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Presedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang penerapan Standar Operasional Presedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan peradlan Umum.

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB.
- : Mengangkat nama - nama Pegawai sebagaimana terlampir sebagai Tim Evaluasi Standar Operasional Presedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB;
- : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/17/KP.04.6/V/2010 tanggal 23 Mei 2019
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

